



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 188.4/26/KPTS/35.07.040/2020  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten Malang dengan Pejabat Sementara Bupati Malang terhadap Program Pembentukan Peraturan daerah kabupaten Malang Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang bersama Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang, pada Hari Rabu Tanggal 30 September 2020;
2. Hasil konsultasi dan asistensi dari Gubernur Jawa Timur yang tertuang dalam surat Nomor 188/16356/013.4/2020 Tanggal 16 Oktober perihal Hasil Konsultasi Program Pembentukan Peraturan Daerah.
3. Laporan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap hasil pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna Hari Kamis Tanggal 5 November 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021, sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ini
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 5 November 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

Plt. Ketua,

**SODIKUL AMIN**

PARAF KOORDINASI	
Bagian Umum	
Bagian Program dan Keuangan	
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MALANG  
 NOMOR : 188.4/26/KPTS/35.07.040/2020  
 TENTANG  
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

<b>NO.</b>	<b>RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>	<b>PRAKARSA</b>
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang	Pemerintah Daerah
2.	Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Lawang Tahun 2020-2040	Pemerintah Daerah
3.	Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Karangploso Tahun 2020-2040	Pemerintah Daerah
4.	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Pemerintah Daerah
5.	Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah
6.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Pemerintah Daerah
7.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Pemerintah Daerah
8.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Pemerintah Daerah
9.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026	Pemerintah Daerah
10.	Pemberian Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus	Pemerintah Daerah
11.	Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan	Pemerintah Daerah
12.	Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan	Pemerintah Daerah
13.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah Daerah
14.	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan	Pemerintah Daerah
15.	Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Malang	Pemerintah Daerah
16.	Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Ngantang dan Sekitarnya	Pemerintah Daerah

17.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	DPRD
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

Plt. Ketua,

**SODIKUL AMIN**

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
Bagian Umum	
Bagian Program dan Keuangan	
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	